



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sektor Pengelolaan Pasar. maka perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri ;

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf konsideran ini, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Pasar adalah Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Masyarakat adalah Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik perorangan rumah tangga, pemilik toko, warung, pemilik perusahaan dan pedagang lainnya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DINAS**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar;
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pengelolaan Pasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar;
  - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang pengelolaan pasar yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.
- 2) Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Merencanakan keberadaan dan pengembangan pasar beserta kelengkapannya;
  - b. Melaksanakan pengelolaan pasar;
  - c. Mengatur dan memberikan izin tempat usaha bagi pedagang yang berada di lingkungan pasar;
  - d. Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang yang berada dalam lingkungan pasar;
  - e. Melaksanakan pungutan. penagihan untuk sewa kios, stand. los dan toko serta pungutan lain yang berkaitan dengan retribusi pasar;
  - f. Melaksanakan tugas di bidang kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dalam radius 200 meter;

- g. Melaksanakan perawatan bangunan-bangunan pasar;
- h. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang pengaturan dan pemungutan yang berkaitan dengan retribusi pasar;
- i. Menetapkan dan melaksanakan rencana yang sudah digariskan dalam rencana Pembangunan Daerah;

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, yaitu yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan atau kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan;
- c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan potensi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundang yang berlaku.
- e. Ketatausahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian:
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi:
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

(1) Sub-Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Seksi Retribusi;
  - c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
- (2) Sub-Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

#### Pasar 8

Sub-Bagian Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan:

- a. Urusan Kenangan;
- b. Urusan Umum;

#### Pasal 9

Seksi Retribusi membawahi 2 (dua) Sub Seksi:

- a. Sub-Seksi Retribusi dan Penagihan
- b. Sub-Seksi Retribusi dan Perizinan.

#### Pasal 10

Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar membawahi tiga Sub Seksi:

- a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
- b. Sub Seksi Ketertiban;
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Penerangan Pasar;

#### Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

- a. Melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perbekalan/materiil;
- b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana anggaran seluruh satuan organisasi bawahannya serta seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;

- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan urusan keamanan ke dalam terhadap personil, materiil, finansil dan informasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi, tata laksana aktivitas peningkatan Aparatur;
- f. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

### Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pelayanan Administrasi Umum yang meliputi kegiatan rutin dan pembangunan;
- b. Menyelenggarakan upacara-upacara pertemuan dan rapat-rapat dinas;
- c. Mengurus perjalanan dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga;
- e. Menyelenggarakan segala pekerjaan tik penggandaan dan ekspedisi;
- f. Menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi kedinasan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai;
- j. Mengurus kesejahteraan pegawai misalnya fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain.

### Pasal 14

Urusan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran;
- b. Mengurus keuangan perjalanan Dinas dan pemindahan para pegawai;
- c. Melakukan pengawasan. Verifikasi Tata Usaha Keuangan;
- d. Menyiapkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- e. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 15

Seksi Retribusi mempunyai tugas

- a. Menyelenggarakan administrasi retribusi dan pendapatan pasar lainnya;
- b. Mengadakan perencanaan untuk peningkatan pendapatan pasar dan melaksanakan penagihan retribusi serta pendapatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembukuan semua penerimaan, penyetoran retribusi pasar dan pendapatan lainnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

## Pasal 16

Sub Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan pendapatan lainnya kepada para pedagang, pemilik stand, los, toko dan kios di lingkungan pasar;
- b. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi dan pendapatan lainnya kepada bendaharawan khusus penerima dan penyetor di Dinas Pengelolaan Pasar dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Melaksanakan penagihan kepada wajib retribusi yang menunggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Retribusi.

## Pasal 17

Sub Seksi Pembukuan dan Perizinan mempunyai tugas:

- a. Mencatat dan membukukan seluruh wajib retribusi;
- b. Membukukan hasil penerimaan dan penyetoran berdasarkan bukti penerimaan dan penyetoran yang diterima dari bendaharawan penerima dan penyetor Dinas Pengelolaan Pasar;
- c. Membuat laporan penerimaan dan penyetoran retribusi pasar dan pendapatan lainnya secara berkala;
- d. Menghimpun dan meneliti jumlah pemohon/caloe pedagang, pemilik stand, los, toko dan kios di Pasar;
- e. Menyiapkan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya untuk pembuat izin penggunaan tempat jualan;
- f. Menginventarisir pendataan balik nama bidak, los, stand, toko dan kios tempat jualan;
- g. Menyiapkan saran/pertimbangan dan usulan pembaharuan mengenai pemindahan hak atas bidak, los, stand, toko dan kios tempat jualan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seksi Retribusi

## Pasal 18

Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas :

- a. Melakukan tugas di bidang kebersihan pasar, pemeliharaan pasar ketertiban dan keamanan pasar dalam radius 200 meter;
- b. Memberikan saran kepada atasan untuk menentukan lokasi tanah yang tepat guna mendirikan bangunan pasar sesuai dengan Tata Ruang Kota;
- c. Menyusun dan menganalisa rencana biaya bangunan pasar termasuk kelengkapan baik pendirian pasar baru maupun peremajaan bangunan pasar;
- d. Mengadakan Koordinasi dan Instansi terkait untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi peralatan-peralatan pencegahan kebakaran di lokasi pasar;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

## Pasal 19

Sub-Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun kalkulasi biaya perawatan dan pemeliharaan pasar;
- b. Meneliti serta melaporkan keadaan fisik bangunan pasar termasuk usul perbaikannya;
- c. Menyusun kalkulasi biaya pendirian pasar baru beserta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan tugas di bidang kebersihan termasuk pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi pasar;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibentuk oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar.

## Pasal 20

Sub-Seksi Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas di bidang ketertiban dan keamanan di lokasi pasar;
- b. Bekerjasama dengan instansi lain untuk menciptakan keadaan pasar yang tertib dan aman;
- c. Melakukan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi pasar ke lokasi tempat perdagangan atau pasar yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan penyegelan dan atau pembukaan kembali segel bagi bidak, stand, los, toko dan kios tempat berjualan;
- e. Membuat laporan secara berkala mengenai ketertiban dan keamanan pasar;



- f. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau penduduk yang mempunyai tempat tinggal disekitar pasar untuk ikut menciptakan suasana tertib dan aman dilokasi pasar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban pasar.

#### Pasal 21

Sub Seksi Pengawasan dan Penerangan Pasar mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian air dan listrik di lokasi pasar;
- c. Mengupayakan penghematan pemakaian air dan listrik dilokasi pasar;
- d. Mengatur pemakaian air listrik dan penyelenggaraan administrasi pemakaian air dan listrik dilokasi pasar;
- e. Membuat laporan secara berkala tentang hasil pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- f. Bersama instansi terkait mengawasi peralatan pencegahan kebakaran dilokasi pasar beserta pengantiannya;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada para pedagang, pemilik stand, kios, las dan toko dilokasi pasar;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar.

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pegawai-pegawai yang memangku jabatan fungsional, yang melaksanakan tugas teknis maupun administrasi;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (I) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pengelolaan Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. sedang pertanggungjawaban di bidang administrasi melalui Sekretaris;
- (2) Setiap Pimpinan Saruan Organisasi di lingkungan Dinas Pengelolaan pasar berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **DALAM JABATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pengelolaan Pasar setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUUTP**

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 12 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI II GRESIK	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
--	---

Wakil Ketua.

ttd.

**ACHSAN SUBAGYO. A**

ttd.

**SOEWARSO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 April 1995 Nomor 262/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

**PUTU SETIAWAN, SH.Mwk**

Pembina

NIP. 510 057 151

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan penyerahan sebagian urusan di bidang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah yang menyangkut retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya sebagaimana digariskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1994, Nomor: 061.1/1 79/SJ perihal Pembentukan Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Februari 1994 Nomor 061/2590/041/1994 perihal Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor pasar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d pasal 15 : Cukup jelas

asal 16 : Sub seksi Retribusi dan Penagihan melaksanakan tugas pemungutan, penagihan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya yang selanjutnya hasil penagihan, pemungutan dimaksud diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyeter di Dinas Pengelolaan Pasar.

Selanjutnya Bendaharawan tersebut menyetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Dinas Pendapatan Daerah memasukkannya kepada Kas Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 17 s/d pasal 27 : Cukup jelas.